*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

# PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN:
## KAJIAN TERHADAP DISKRIMINASI GENDER DALAM KEBIJAKAN

**Layyin Mahfiana**
**Desti Widiani**
UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: layyin.mahfiana@iain-surakarta.ac.id, destiwidi@yahoo.com

**Abstrak**

This research's aim is to study woman discrimination in Indonesian policy especially in Surakarta region. This study uses law sociology approach with both observation and interview as method to gather the data, while for the data analysis, it utilizes Miles & Huberman's Interactive model that include data display, drawing conclution, and verifying. The result shows that Sukoharjo authority empowers woman through policy by establishing *Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.* Eventhought this special taskforce is established, the authority still facing drawbacks and one of them is the lack of stakeholders' participation which lead to its slow development.

**Keywords:** Perempuan, Kebijakan, Gender

## A. Pendahuluan

Pembangunan merupakan proses berlangsungnya perubahan-perubahan, dan hukum dijadikan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat, maka semakin penting peran hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat untuk merealisasi kebijaksanaan pemerintah. Dalam merealisasikan kebijakan pemerintah, hukum harus tidak memihak dan tidak melakukan diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin, ras, warna kulit.

Perlakuan diskriminatif dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap kaum perempuan kerap terjadi. Kejahatan terhadap perempuan diantaranya kekerasan seksual bukan merupakan hal yang barudalam kehidupan masyarakat. Hampir setiap hari masyarakat melihat atau mendengar pemberitaan melalui media (cetak maupun elektronik), atau bahkan kejadian disekitar lingkungan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan.

Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap perjuangan mengatasi diskriminasi khususnya kepada perempuan komitmen kuat tersebut diwujudkan dalam konstitusi negara. Sebagai negara hukum, yang memiliki karakteristik yang kuat yaitu adanya kesemaan (*equality)* hak dalam berbagai aspek sosial, tanpa diskriminasi/membedakan jenis kelamin (gender). Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". (Jimly Asshidiqie, 2007: 1). Ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tentunya melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, dan dengan sendirinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 huruf H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perempuan sebagai warga negara seringkali mengalami kekerasan oleh karena itu harus mendapatkan perlakuan secara khusus. Dengan adanya perlakuan khusus, perempuan akan dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya yang salah satunya dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan, dan kaum perempuan rentan sebagai korban ketidakadilan. Terjadinya kontak internasional dalam rangka globalisasi, perdagangan bebas, maka terjadi transaksi ekonomi dan keuangan, transaksi politik (termasuk penaklukan) dan hukum, baik secara multilateral maupun bilateral. Seiring dengan itu terjadi pula diseminasi nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan, termasuk keadilan gender (Ekaningsih, 2016:2)

Perlakuan khusus terhadap perempuan karena seringkali mengalami kekerasan terhadap perempuan diperlukan adanya aturan yang berlaku secara nasional dan internasional. Secara international, terdapat konvensi mengenai penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women* (CEDAW). Salah satu upaya mewujudkan konvensi diatas adalah adanya penghapusan diskriminasi perempuan menuju kesetaraan gender bahkan dirumuskan sebagai kebutuhan dasar pemajuan hak asasi manusia dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Delapan area upaya pencapaian MDGs yang diantaranya adalah; mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan keberdayaan perempuan, dan meningkatkan kesehatan ibu. Rumusan tersebut didasari oleh kenyataan bahwa perempuan mewakili setengah dari jumlah penduduk dunia serta sekitar 70% penduduk miskin dunia adalah perempuan ((Jimly Asshidiqie, 2007: 13).

Di tingkat nasional, upaya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan mencapai kesetaraan gender telah dilakukan walaupun pada tingkat pelaksanaan masih membutuhkan kerja keras dan perjuangan yang serius. Diantara komitmen itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

CEDAW sejak tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Upaya memberikan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan gender juga telah dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, baik berupa prinsip-prinsip umum, maupun dengan menentukan kuota tertentu. Penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintahan pusat saja, melainkan diperlukan upaya yang sinergi dan terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal (daerah). Pemerintah daerah harus mempunyai prakarsa untuk mencapai persamaan dan keadilan gender.

Kabupaten Sukoharjo mempunyai sumber daya alam yang banyak sehingga terbuka peluang yang besar untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alamnya dengan sebaik-baiknya. Kabupaten Sukoharjo memiliki 12 Kecamatan yang berpenduduk laki-laki 449.309 dan perempuan 443.866 (Kabupaten Sukoharjo dalam angka, 2018). Oleh karena itu di dalam kebijakannya memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat tanpa adanya diskriminasi antara peran laki-laki dan perempuan dalam segala spek kehidupan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dengan terbentuknya dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satu rencana strategisnya adalah meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk menganalisis lebih mendalam mengenai upaya dan peran pemerintah daerah dalam meminimalisir diskriminasi gender, penulis tertarik untuk meneliti kebijakan pemerintah Sukoharjo dalam meminimalisir dikriminasi terhadap gender sehingga laki-laki dan perempuan mempunyai akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati semua kebijakan Pemerintah Daerah dan hambatan dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam meminimalisir diskriminasi gender.

.

## B. Landasan Teori

Indonesia sebagai negara hukum tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandeman, akan tetapi setelah amandemen sebagai negar hukum tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu dikatakan negara hukum adalah negara yang mengakui adanya hak dan kewajiban warga negaranya. Hak dan kewajiban warga negara di atur dalam beberapa pasal yang ada di Batang Tubuh UUD 1945. Diantaranya secara spesifik terdapat satu pasal yang menjelaskan tentang hak asasi manusia. Pasal tersebut adalah pasal 28 yang dulunya sebelum amandemen hanya menjelaskan setiap warga negara berhak berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Setelah amandemen menjadi Pasal 28 huruf A-J UUD 1945. Selanjutnya, sebagai komitmen negara dalam memperjuangankan hak asasi manusia, di

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

keluarkanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Pasal 45-51 mengkaji tentang hak wanita.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Statemen tersebut bermakna bahwa semua warga negara laki-laki maupun perempuan mendapatkan perlakuan yang sama dan hak serta kewajiban antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Sebagai bagian dari negara dunia, Indonesia telah melakukan beberapa tindak lanjut yang disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum Nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan konvensi tersebut sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya, seorang perempuan yang sehari harinya sebagai istri, sebagai ibu mempunyai peranan yang sangat penting yaitu menanamkan nilai-nilai dasar kemasyarakatan atau nilai-nilai sosial budaya termasuk di dalamnya norma-norma hukum yang berlaku dan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan bersama. Sebagai seorang istri dan ibu, perempuan mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk berperan sebagai *agen of change* maupun sebagai cultural transmitter artinya penerus nilai-nilai pada umumnya dan norma-norma pada khususnya.

Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum, namun dalam prakteknya masih ditemukan banyak perempuan menjadi korban kekerasan dan sulit memperoleh akses kepada keadilan. Perempuan menjadi tidak berdaya ketika dihadapkan pada sistem hukum. Untuk menjamin sistem hukum yang mempunyai keberpihakan (sensitif) terhadap perempuan, maka diperlukan reformasi hukum terutama sistem penegakan hukum menjadi adil bagi perempuan.Faktor penyebab hukum tidak berpihak kepada perempuan antara lain: kesenjangan gender lainnya yaitu tata nilai sosial budaya masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (ideologi patriarki); Peraturan perundang-undangan masih berpihak pada salah satu jenis kelamin dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan gender; penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau cenderung tekstual kurang kontekstual, cenderung dipahami parsial kurang holistik;kemampuan, kemauan dan kesiapan perempuan sendiri untuk merubah keadaan secara konsisten dan konsekuen;rendahnya pemahaman para pengambil keputusan di eksekutif, yudikatif, legislatif terhadap arti, tujuan, dan arah pembangunan yang responsif gender.

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

Dalam Konvensi CEDAW yang terdapat beberapa prinsip diantaranya non diskriminasi. Prinsip non diskriminasi ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara dalam segala bidang tanpa membedakan kelamin, ras dan warna kulit. Konsekuensi dari negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut harus mengaplikasikan semua kebijakan international ke dalam beberapa kebijakan nasional sampai pada aplikasinya di masyarakat. Salah satu upaya yang menjadi kebijakan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Tanggal 9 Desember 2000.

Kesadaran akan kesetaraan gender telah menjadi wacana publik yang terbuka, sehingga hampir tidak ada sudut kehidupan manapun yang tidak tersentuh wacana ini (Elfi Muawanah, 2009: 18) Keadilan dan Kesetaraan Gender sulit diwujudkan karena adanya kesenjangan gender. Faktor yang mengakibatkan kesenjangan gender antara lain: tata nilai sosial budaya masyarakat yang umumnya mengutamakan laki-laki daripada perempuan (ideologi patriarkhi);peraturan perundang-undangan masih berpihak pada salah satu jenis kelamin dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender; penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau cenderung tekstual kurang kontektual, cenderung dipahami parsial dan kurang holistik; kemampuan, kemauan, dan kesiapan perempuan sendiri untuk merubah keadaan secara konsisten dan konsekuen;rendahnya pemahaman para pengambil keputusan di eksekutif, yudikatif, legislatif terhadap arti, tujuan dan arah pembangunan yang responsif gender (Triyanto, 2013: 153-154). Budaya patriarki yang masih kental di Indonesia, karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, sehingga dapat dimanfaatkan, dieksploitasi dan dipekerjaan dengan tidak manusiawi, sehingga mengakibatkan perempuan mengalami resistensi/perlawanan (Ekaningsih, 2015:90).

Beberapa faktor yang mengakibatkan kesenjangan gender diatas menyebabkan perempuan belum dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Selain itu rendahnya kualitas perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerusnya, mengikat mereka mempunyai peran reproduksi yang sanngat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia masa depan. Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal yang biasa sepanjang tidak menimbulkan ketimpangan gender (*gender inequalities*). Realita di masyarakat menunjukkan perbedaan gender telah melahirkan berbagai bentuk

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

ketimpangan atau ketidakadilan gender baik bagi laki-laki dan terlebih lagi perempuan.

Kesetaran dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Menurut Buku Parameter Kesetaraan Gender yang dibuat bersama oleh Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian dalam Negeri(Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian dalam Negeri, 2012: 41-42), indikator kesetaraan gender meliputi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Akses, mempertimbangkan bagaimana memperoleh kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga norma-norma hukum yang dirumuskan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender. Beberapa hal yang terkait dengan akses diantaranya tersedianya informasi yang akurat, tersedianya informasi yang dapat diakses dengan mudah, biaya terjangkau, tersedianya sarana prasarana yang diperlukan, tersedianya SDM yang memberikan bantuan untuk memberikan solusi mengatasi persoalan yang dihadap, perlu dikembangkan budaya kebersamaan antara laki-laki dan perempuan untuk mengatasi bersama masalah yang dihadapi, perlu diusahakan berangsur-angsur meniadakan tradisi/kebiasaan yang dapat merugikan perempuan tanpa mengenyampingkan kearifan lokal.

Partisipasi, memperhatikan apakah peraturan perundang-undangan yang ada memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, antara lain untuk menentukan proses pemecahan persoalan/solusi yang dihadapi, turut serta dalam pengambilan keputusan baik terkait dengan jumlah maupun kualitas. Keberdayaan institusi dan peran serta masyarakat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi terutama persoalan yang dihadapi perempuan.

Kontrol, menganalisis apakah norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan memuat ketentuan yag setara berkenaan dengan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Keberdayaan yang setara perempuan dan laki-laki dalam menggunakan haknya dengan berdaya guna dan berhasil guna. Keberdayaan institusi dan masyarakat untuk

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

mewujudkan kesetaraan yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Adanya norma peraturan perundang-undangan yang menamin perwujudan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, terutama bagi perempuan-perempuan pedesaan dan perempuan kepala keluarga.

Manfaat, analisis apakah norma hukum yang dirumuskan dapat menjamin bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan dikemudian hari. Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak dan kewajiban yang dipenuhi, penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak yang dipenuhi terutama dipenuhinya hak perempuan.

Keempat indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada dasarnya saling berkaitan satu dengan lainnya, mempunyai nilai yang sama penting dan sama kuatnya, tidak hirarkis dan harus dikaji secara holistik.

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan tehnik pendekatan yuridis sosiologis. (, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena yang dalam interaksinya tidak terlepas dari faktor-faktor non hukum.(Ronny Hanitijo S., 1992: 1). Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi.Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder.Tehnik pengumpulan datamelalui observasi (pengamatan), dokumentasi dan interview atau wawancara. Tehnik Anali menggunakan model interaktif Miles and Huberman (1984), yang terdiri dari komponen yaitu: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data *(data reduction)*, penyajian data *(data display)*, kesimpulan dan verifikasi data *(conclution drawing and verifying)*.

## D. Hasil Penelitian

Kabupaten Sukoharjo memiliki slogan, Sukoharjo MAKMUR yang mempunyai arti Maju Aman Konstitusional Mantap Unggul dan Rapi. Sukoharjo terkenal dengan hasil pertanian, kerajinana serta produk jamu. Selain itu Sukoharjo memiliki julukan Kota MAKMUR, Kota Tekstil, Kota Gamelan, *The House of Souvenir*, Kota Gadis (perdagangan, pendidikan, industri dan bisnis), Kabupaten Jamu, Kabupaten Pramuka, serta Kabupaten Batik. Kabupaten Sukoharjo memiliki 12 Kecamatan, yang terbagi lagi dalam beberapa desa dan kelurahan. Pusat Pemerintahan berada di Kecamatan Sukoharjo.

Pemerintah daerah memiliki 4 Badan, diantaranya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Badan Keuangan Daerah; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan;

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Sosial; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Disamping berkaitan dengan penelitian, dalam hal pengabdian kepada masyarakat, kasi pemberdayaan perempuan juga mengajak perguruan tinggi dan beberapa NGO untuk melakukan sosialisasi tentang gender, pemberdayaan perempuan, aturan-aturan yang berkaitan dengan perempuan dan anak di beberapa lembaga, wilayah kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

1. Pengarusutamaan Gender (PUG)

   Kegiatan Pengarusutamaan Gender, idealnya kegiatan ini dilakukan untuk melibatkan perempuan secara aktif dalam sektor, perencanaan, pengelolaan dan evaluasi semua program yang ada di dalam kegiatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sokoharjo. Menurut ibu Purwanti (Wawancara: 2019):Kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi, evaluasi, capacity building bagi focal point PUG,pengembangan implementasi PUG di masyarakat melalui kegiatan-kegitan pemberdayan perempuan, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan pencapaian kesetaraan gender pada satker dan lembaga masyarakat yang ada, pelaksanaan PPRG bagi anggota focal point PUG pada SKPD, pelaksanaan sosialisasi PUG, monev PUG dan KLA.

   Selanjutnya bu Purwanti menjelaskan dasar hukum pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2018-2019 meliputi:

   1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan kegiatan ini dilakukan cara melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.Menurut bu Purwanti (Wawancara: 2019) montoring dilakukan ke OPD-OPD misalnya Dinas pendidikan melalui kegiatan sosialisasi berkaitan dengan sekolah berbasisi gender serta melakukan kegiatan sosialisasi ke beberapa organisasi masyarakat dan perangkat desa.
   2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, diantaranya:
      a. Advokasi, melakukan beberap kegiatan workshop, sosialisasi pengarusutamaan gender di OPD, organisasi dan masyarakat.
      b. Kegiatan evaluasi kegiatan PUG
      c. Kegiatan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), pencanangan P2TP2A sudah dilakukan diantaranya dikeluarkannya keputusan bupati mengenai pembentukan tim koordinasi, tim pelaksana dan sekretariat tim penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak kabupaten sukoharjo, surat kepala dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Sukoharjo tentang pembentukan tim pendamping kasus

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak di kabupaten sukoharjo tahun 2019.

3. Program promosi kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat melalui kegiatan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.

Beberapa kegiatan PUG diatas termasuk rancangan terbentuknya P2TP2A dalam realitanya belum maksimal dilaksanakan sedangkan kasus yang diajukan kepada Bidang pemberdayaan perempuan dan anak semakin hari semakin meningkat. Disamping itu aturan-aturan tersebut secara spesifik belum ada yang secara khusus mengatur tentang perempuan dan anak, hal ini terjadi karena ego sektoral setiap dinas yang belum menganggap bahwa perda-perda tentang perempuan dan anak secara khusus misalnya tentang buruh migran dan sebagainya belum begitu penting. Ibu Purwanti mengatakan Untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, kita masih kesulitan menyamakan visi misi secara bersama-sama antara beberapa dinas yang ada, apalagi kami masih berbentuk kantor, bukan badan, jadi apabila kami mengundang dinas-dinas, maka asisten bupatilah yang akan mengundangnya, dan setiap perwakilan yang datang untuk membahas program seringkali bukan kepala dinas langsung yang datang, seringkali diwakilkan sehingga kesulitan untuk menentukan arah kedepannya, disamping itu ego sektoral antar dinas masih sangat nampak. (Wawancara: 2019)

Ibu Purwanti juga mengatakan secara normatif aturan/ kebijakan tentang PUG selalu dikomunikasikan ditingkat eksekutif, legislatif, penegak hukum, stakeholder lain, masyarakat melalui beberapa Kelompok Kerja PUG Kabupaten Sukoharjo, Anggota Focal Point PUG, Coffe Morning bersama Bupati, Musrenbang mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten, Rakerda, WorkShop, surat edaran, media massa, tilik desa dan sebagainya. Tidak henti hentinya kami menggandeng mereka, akan tetapi seringkali antar beberapa dinas sulit bersinargi satu dengan yang lain(wawancara: 2019).

2. Kasi Peningkatan Kualitas Hidup

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan anak mempunyai kasi peningkatan kualitas hidup perempuan (PKH). Kegiatan yang dilakuan diantaranya:

a. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan daerah
    1) Kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan daerah
    2) Kegiatan penyusunan sistem perlindungn perempuan
    3) Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan.
b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, kegiatan yang dilakukan melalui pameran hasil

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

karya perempuan di bidang pembangunan. Kegiatan ini dilakukan dua kali, untuk intern kabupaten Sukoharjo dan ekstern dengan melibatkan beberapa lembag lain untuk ikut terlibat.

Inovasi/terobosan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan menjamin keberlanjutan pembangunan pemberdayaan prempuan dan perlindungan anak (wawancara: 2019):

1. Terbentuknya kampoug KB yang dilakukan oleh Bidang Keluarga Berencana sangat membantu Bidang pemberdayaan Perempuan dan Anak karena Bidang Perempuan dan Anak bersama-sama Bidang keluarga Berencana melakukan beberapa kali kesepakata sehingga apabila Kasi Peningkatan Kualitas Hidup (PKH) melakukan beberapa kali kegiatan yang pesertanya adalah kampung KB yang tersebar dibeberapa kecamatan yang ada di Sukoharjo.
2. Kegiatan Pembuatan pemberdayaan perempuan pelatihan ketrampilam perempuan diantaranya pembuatan kerajinan bunga dan hantaran lamaran.

## E. Pembahasan

Indonesia telah meratifikasi CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (selanjutnya disebut Konvensi CEDAW).Indonesia harus meratifikasi Konvensi CEDAW karena segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai konsekuensi ratifikasi Konvensi CEDAW itu, maka (1) negara kita mengikatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, atau cara lain sehingga akan terwujud pelaksanaan dan prinsip persamaan antara wanita dan pria; (2) negara kita berkewajiban untuk menjamin hak-hak wanita melalui hukum dan kebijaksanaan, serta menjamin hasilnya. Jaminan tidak saja secara de jure, tetapi juga secara de facto, negara tidak saja harus mengaturnya di sektor publik, tetapi juga terhadap tindakan dan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan swasta.

Konvensi CEDAW itu didasarkan pada tiga prinsip, yaitu: prinsip persamaan menuju persamaan substantif, prinsip non diskriminasi, prinsip kewajiban negara.Prinsip-prinsip yang dianut dalam Konvensi CEDAW perlu diketahui dan dipahami dan diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari (*way of life*) setiap warga bangsa. Akan sangat strategis apabila kita gunakan Konvensi tersebut sebagai alat untuk advokasi dan alat untuk mengkaji apakah suatu kebijakan, aturan atau ketentuan mempunyai dampak, baik dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang, yang merugikan wanita.

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

Persamaan Substantif, dasar pemikiran dan pendapatnya adalah wanita ada dalam posisi yang berbeda dengan pria. Hal itu disebabkan wanita mengalami diskrirninasi (*current discrimination*) atau menanggung akibat karena tindakan diskriminatif di waktu yang lalu (*past discrimination*) atau karena lingkungan dalam keluarga atau masyarakat tidak ramah pada kemandirian wanita.Model yang dianut Konvensi CEDAW ialah model substantif melalui pendekatan korektif (*Corrective Approach*). Pendekatan ini mengakui perbedaan wanita dan pria. Secara khusus Konvensi CEDAW mengakui bahwa mengandung atau kehamilan adalah fungsi khusus yang dipikul oleh wanita dan merupakan fungsi sosial yang tidak dapat digunakan sebagai dasàr untuk melakukan diskriminasi terhadap wanita (perhatikan Mukadimah dan Pasal 5 Konvensi CEDAW).

Prinsip Non Diskriminasi, dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW "Untuk tujuan Konvensi yang sekarang in istilah "diskriminasi terhadap wanita" berarti setiap pembedaan, pen gucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasarjenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dan status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita".

Segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dikutuk oleh Negara-negara peserta, sehingga sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Konvensi CEDAW "Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskiminasi terhadap perempuan.

Peran serta Pemerintah. Dalam peran serta pemerintah ini, terdapat prinsip kewajiban negara-negara peserta, yaitu:melakukan langkah tindak yang tepat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Konvensi CEDAW: "Negara-negara ppeserta wajib melakukan langkah tindak yang tepat, termasuk membuat peratu ran perundang-undangan di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bahwa mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria".

Pasal 5:"Negara-negara Peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat:

a. untuk mengubah pola tingkah-laku sosial dan budaya pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau supenioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi pria dan wanita;
b. Untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

tanggungjawab bersama pria dan wanita dalam membesarkan anak-anak mereka, maka kepentingan anak anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

c. Negara-negara peserta dapat menggunakan 'Tindakan Khusus Sementara" atau *Temporary Special Measure* yang merupakan tindakan affirmatif atau *affirmative action*. Termuat dalam Pasal 4:
d. Pembuatan peraturan-peraturan dan mengambil tindakan khusus semen tara oleh Negara-negara Peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan "*de facto*" antara pria dan wanita, tidak dianggap sebagai diskriminasi seperti ditegaskan dalam Konvensi yang sekarang mi, dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi mempertahankan norma-norma yang tak sama atau terpisah; peraturan-peraturan dan tindakan tersebut wajib dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.
e. Perbuatan peraturan-peraturan dan mengambil tindakan khusus oleh Negara negara Peserta, termasuk ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Konvensi yang sekarang mi, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap sebagai diskriminasi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa negara-negara peserta wajib membuat langkah tindak yang tepat, maka pada Konferensi Perempuan Ke IV pada tahun 1995 telah lahirlah Landasan Aksi Beijing (*Beijing Platform For Action*) disingkat BPFA.BPFA itu memuat 12 bidang kritis, diantaranya mengenai perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan, mekanisme Institusional untuk kemajuan perempuan, hak asasi perempuan.

Dalam perkembangannya, MDG's. Indonesia sebagai bagian dari anggota PBB yang mempunyai komitmen menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dan berkewajiban menjalankan CEDAW yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagamana tertuang dalam Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPERNAS 2000-2004 dan dipertegas dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan gender sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memajukan kesetaraan gender dengan cara merevisi semua ranah kebijakan utama sehingga masalah jenis kelamin dan gender dalam semua aspek pemerintahan atau organisasi akan diperhatikan secara eksplisit. Hal ini mengacu pada pespektif gender yang digunakan secara konstan di semua tahap pengembangan dan implementasi dalam kebijakan, rencana, program dan proyek.

Strategi dan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Indonesia. Pengarusutamaan gender merupakan strategi dasar yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

kebijakan dan program pembangunan guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Tujuan Pengarusutamaan gender adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembngunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Konsep strategi dalam pengarusutamaan gender Nasional Indonesia yang disusun oleh Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan UNDP berkenaan dengan tiga sektor pokok yang diacu dalam indikator pembangunan manusia atau *human development index* (HDI), yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi.(Riant Nugroho, 2011, 183-184). Konsep strategis yang dipergunakan mengedepankan beberapa prinsip pokok yang menjadi acuan dari pembangunan, yaitu:

1. adanya kemitraan antara negara dan masyarakat, khususnya tujuan membangun masyarakat yang madani (*civil society*). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melihat pembangunan hari ini-khususnya pengarusutamaan-gender- tidak lagi bida dengan pola *goverment driven*, melainkan goverment and society driven. Disini unsur-unsur masyarakat masyarakat khususnya lembaga swadaya masyarakat baik yang berbasiskan massa (ormas) maupun yang tidak berbasiskan massa menjadi mitra yang strategis;
2. mengedepankan pemberdayaan sebagai inti pendekatan. Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang berdekatan dengan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia karena mempunyai empat unsur pokok kesamaan hak bagi perempuan dan laki-laki untuk melakukan akses terhadap sumberdaya pemberdayaan, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, untuk ikut mengontrol proses pembangunan dan ikut menikmati hasil pembangunan.
3. melakukan intervensi terhadap institusi-institusi yang paling strategis untuk mencapai kesiapan(*critical mass*) dan menuju pembangunan yang berkesetaraan gender. Merujuk kepada latr belakang kesenjngn gender maka instansi strategis yang menjadi fokus intervensi adalah kebijakan, mekanisme, organisasi, pendidikan dan pelatihan.
4. Menengarai faktor-faktor faktual sebagai batas-batas tujuan ideal yang hendak dicapai.

Selanjutnya dalam mewujudkan komitmen tentang pengarusutamaan gender berbagai strategi dilakukan diantaranya disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor IV-1999 perihal Pedoman luas Kebijakan Negara 1999-2004 menetapkan kesetaraan gender sebagai salah satu amanat bagi pembangunan nasional. Terdapat juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang menegaskan kesetaraan dan keadilan gender sebagai isu pembangunan dalam segala bidang. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1999 Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender.

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

Strategi pengarusutamaan gender dikuatkan dengan disahkan INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pengarusutamaan gender dilakukan dalam berbagai macam segi kehidupan diantaranya dalam wilayah pendidikan, ketenaga kerjaan, keluarga, hukum dan masyarakat. Dari beberapa konvensi dan ketentuan perundang-undangan diatas, jelaslah bahwa kebijakan anti diskriminasi terhadap perempuan bukanlah kebijakan yang ada di Indonesia saja, akan tetapi sudah merupakan isu dunia, yang harus diperjuangan oleh siapa saja dan dimana saja. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Sejak dikeluarkannya Inpres Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo berkaitan dengan pelaksanaan dari Inpres Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan dibentuknya Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Ada beberapa kasi yang ada di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diantaranya kasi pengarusutamaan gender dan kasi peningkaatan kualitas hidup. Program yang telah diagendakan diantaranya sosialisasi program pemberdayaan perempuan berkaitan dengan gender, aturan-aturan negara tentang perlindungan perempuan dan anak dan beberapa program lainnya. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sukoharjo ini tidak berjalan sendiri, didalam menjalankan program-programnya bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan NGO yang ada di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya.

Kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo bersama perguruan tinggi dan beberapa NGO yang konsen di pemberdayaan terhadap perempuan dan anak menyambut baik kerjasama tersebut termasuk kerjasama dengan IAIN Surakarta. Sebagai Lembaga Perguruan Tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kerjasama dengan Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Surakarta merupakan perwujudan program untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan MDGs, tahun 2015, PBB meluncurkan SDGs yang merupakan agenda global yang melanjutkan upaya dan capaian agenda global sebelumnya yaitu MDGs. SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs memiliki 17 tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dunia, antara lain tanpa kemiskinan; tanpa kelaparan; kehidupan sehat dan sejahtera; pendidikan yang berkualitas; kesetaraan gender; air bersih dan sanitasi layak; energi bersih dan terjangkau; pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan; kota dan pemukiman yang berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; penanganan perubahan iklim; ekosistem lautan; ekosistem daratan; perdamaian, keadilan, dan

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

kelembagaan yang tangguh; kemitraan untuk mencapai tujuan. Untuk mensukseskan pencapaian 17 tujuan SDGs, Indonesia mempunyai komitmen untuk melaksanakannya. Komitmen ini diwujudkan dengan disahkannya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanann pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 4 Juli 2017 dan dibentuk tim koordinasi SDGs dibawah koordinasi Kepala Bappenas. Keberhasilan SDGs di Indonesia dipengaruhi oleh percepatan, pembiayaan dan inklusi oleh karena itu Juli 2018 pemerinth daerah harus menyususn rencana aksi untuk pencapaian SDGs dan harus siap mengintegrasikan sasaran, target, indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.(Christoper Bahuet: 2018)

Sasaran global tujuan *Sustainable Development Goals* /SDGs (pembangunan berkelanjutan) pada tujuan kelima tentang kesetaraan gender (Anita Silalahi) adalah:mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun;menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik dan pribadi termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya;menghilangkan semua praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini/paksa serta sunat perempuan;menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk pemimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat;menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi.

Menurut Clarke (2016) kesetaraan gender yang menjadi sasaran utamanya diantaranya mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, memastikan perempuan mendapat haknya dalam mencari pekerjaan, meningkatkan partisipasi perempuan di panggung politik dan pengambilan keputusan pada level tanggung jawab.

**Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Upaya untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Kaum Perempuan**

Kegiatan-kegiatan dan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan diantaranya Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2017 mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Wawancara: 2019).Menurut Pak Wawan mengatakan:...*Perda memang sangat dibutuhkan, akan tetapi membuat perda dibutuhkan kemauan eksekutif dan legislatif untuk mensyahkannya. Perda ini tinggal menunggu Peraturan Bupati untuk melaksanakannya*."

Lebih lanjut, Wawan (Wawancara: 2019)menjelaskan bahwa hambatan pelaksanaan program biasanya beberapa kegiatan yang kami lakukan dinas/badan yang datang mewakili berbeda-beda.....seringkali perempuan saja yang diundang sehingga apabila membahas tentang kebijakan seringkali mereka hanya menjawab....nanti saya sampaikan kepada pimpinan...kami hanya mewakili saja.

Disamping itu, terbentuknya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kenyataannya meskipun mempunyai beberapa agenda

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

kegiatan yang banyak, akan tetapi kurang disuplai dengan anggaran yang mencukupi juga, sebagaimana dijelaskan Wawan (Wawancara: 2019)...Minimnya anggaran untuk pelayanan terhadap perempuan dan anak ditiap tahunnya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak belum mempunyai lembaga resmi yang di buat oleh pemerintah daerah yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada hanyalah Keputusan Bupati tentang pembentukan tim koordinasi, Tim Pelaksana dan sekretarist Tim penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang di dalam realitanya surat keputusan tersebut beranggotakan para stakeholder yang ada di jajaran Kabupaten Sukoharjo, dan mempuyai tugas masih secara umum/global saja sedangkan NGO dan perguruan tinggi belum dilibatkan. Disamping itu, untuk kegiatan pembendayaan perempuansecara umum masih bersifat sosialisasi.Untuk advokasi berkaitan dengan masalah-masalah perempuan dan anak di dalam prakteknya juga mengalami banyak hambatan, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ayu dari SPEKHAM: ...Kerjasamadengan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak kamilakukan dengn baik, hanya saja minimnya dana, dukungan antar dinas, sampai sekarang tempat kantor Alhamdulillah kami mempunyai beberapa relawan untuk melakukan pendampingan.

Disamping hambatan diatas, menurut Ayu (Wawancara: 2019): Dukungan semua pihak termasuk legislatif sangat diperlukan untuk terlaksananya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, disamping dukungan dana, motivasi dan perhatian dari lembaga legislatif sangat kami perlukan.

Dari beberapa temuan diatas, menunjukkan bahwa peran semua stakeholder diperlukan. Fokus pada penelitan ini mencoba menganalisis temuan di lapangan dengan menggunakan analisis kesetaraan gender yang biasa dilakukan untuk mengukur sejauhamana kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di dalam berbagai bidang pembangunan. Analisis gender ini adalah analisis gender Pathway yang dikembangkan oleh Direktorat Kependudukan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Perempuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bekerjasama dengan women's Support Project Phase/II-CIDA.(Nursjahbani Katjasungkana: ii) Analisis gender Pathway tersebut memiliki beberapa indikator yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM). (Tiga Kementerian, 2012: 41-43)

Akses, perempuan tidak semuanya mengetahui dan memahami hak-haknya di dalam menikmati pembangunan; informasi yang akurat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan belum dapat diterima dengan baik; belum tersedia banyak biaya untuk melaksanakan program pemberdayan perempuan; belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai guna lebih meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan; sumber daya manusia yang dapat memberikan bantuan dan/atau membantu memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan belum maksimal karena masih minimnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, NGO dan lembaga lainnya; belum adanya budaya kebersamaan dan memecahkan masalah antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati pembangunan.

Partisipasi, laki-laki dan perempuan di ruang publik belum sama-sama menyadari hak-hak yang harus dinikmati dalam pembangunan. seringkali

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

perempuan yang termarginalkan; laki-laki dan perempuan di ruang publik belum semuanya belum turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan dalam jumlah maupun kualitas; belum semua stakeholder yang terlibat sensitif gender dalam menikmati pembangunan.

Kontrol, laki-laki dan perempuan belum semuanya berdaya dan setara dalam menggunakan hak menikmati hasil pembangunan; belum adanya sanksi yang tegas terhadap laki-laki dan perempuan yng tidak menghargai masing masing hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam menikmati pembangunan.

Manfaat, belum menikmati hasil yang sama dan adil dari hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pembangunan; belum terpenuhinya hak yang setara terbukti dengan masih banyaknya kasus yang seringkali korbannya adalah perempuan.

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender dan meminimalisir diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Sukorjo diperlukan peran serta dan kemauan semua stakeholer yang ada, kesadaran dan sarana prasarana yang mendukung. Disamping itu, perempuan sendiri harus mampu dan mau untuk berubah menjadi lebih baik. Kesetaran dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

## F. Kesimpulan

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam meminimalisir diskriminasi terhadap gender dilakukan dengan terbentuknya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara spesifik, berada dalam Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang mempunyai dua kasi, yaitu kasi pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup. Kedua kasi tersebutlah yang melaksanakan beberapa program yang berkaitan dengan upaya untuk meminimalisir diskriminasi gender di Kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan beberapa stakeholder yang ada di masyarakat.

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo diantaranya peran semua stakeholder belum maksimal dalam meminimalisir diskriminasi gender melalui beberapa kegiatan; minimnya anggaran;sering berganti personal yang ada di kantor sehingga upaya melaksanakan program menjadi tidak maksimal, pendampingan terhadap korban kekerasan masih di tangani oleh beberapa person yang terlibat bekerjasama dengan LSM belum adanya lembaga resmi dan kantor yang memadai untuk menampung dan menerima kurban yang mengalami kekerasan.

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

## Daftar Pustaka

Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik,* Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Bambang Arumanadi, & Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, IKIP Semarang Press, 1990

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Ekaningsih, Lely Ana Ferawati. 2016. Revitaslisasi Hukum adat yang Berspektif keadilan Jender. *At-Tahdzib:Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. Vol 4 No 2 ISSN (Cetak) 2089-7723. ISSN (Online) 2503-1929.

Ekaningsih, Lely Ana Ferawati. 2016. Pola Resistensi Perempuan terhadap Dominasi Suami (Studi Kasus Gugat Cerai Perempuan PNS di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Islam-Indonesia*. Volume 6 Nomor 2

Esmi Warasih Pujirahayu, *Implementasi Kebijaksanaan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis,* Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1991

Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sentra HAM Universitas Indonesia, Jakarta, , 28 Februari 2003.

Ida Sampit Karo, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung, 2006

Jimly Asshidiqie, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya,* Disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama". Jakarta, 27 Nopember 2007

Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009

Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Niken Savitri, *HAM Perempuan; Kritik Teori Hukum Feminisme Terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*, Magelang: Indonesiasetara, 2004

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban 2007

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992

Roeslan Saleh, *Pikiran- Pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982

Ristina Yudhanti, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, Thofa Media, Yogyakarta, 2014

S. Nasution,*Metode Research (Peneliaan Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
*Vol. XII, No 2: 103-121 April 2021. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)*
*Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publising, 2010

Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*, Kompas, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Krangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Perbit UI, 2010

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1991

Sulistyowati Irianto, *Menuju Pembangunan Hukum Pro Keadilan Rakyat* dalam *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, Antonius Cahyadi& Dony Danardono, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009

----------, *Akses Keadilan Dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011

Suster Caecilia, *"Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang", Pengetahuan dari Perempuan: Proseding Konferensi tentang Hukum dan Penghukuman*, Jakarta: Komnas Perempuan dan Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia, 2010

Siti Musdah Mulia, "*Perlunya revisi Undang-Undang Perkawinan*", Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan Jakarta, Nomor 49 Tahun 2006

Tim Tiga Kementerian (Kementerian Kum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Dalam Negeri, *Parameter Kesetaraan Gender*, Jakarta, 2012

Trisakti Handayani, *Konsep dan Tehnik Penelitian Gender*, Malang: UMM Press, 2002

T.O.Ihromi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995